

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang akan terus memperhatikan dan memajukan pembangunan nasional. Sebab pembangunan nasional adalah hal yang tidak dapat dipungkiri dan sangat penting untuk mengikuti perubahan yang terjadi di seluruh belahan dunia seiring perkembangan zaman, kegiatan ekonomi berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia.

Pembangunan nasional merupakan upaya dari keseluruhan komponen negara yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dalam bernegara. Untuk membantu terciptanya pembangunan nasional yang seimbang, maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan agar mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang menyediakan pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan bernegara dan berbangsa dan aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri.

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum positif. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan sebuah bangsa. Pembangunan hukum harus terintegrasi dan

bersinergi dengan agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan.¹ Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum.

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi juga hukum dalam arti yang luas, yang menunjukkan sebuah sistem, yang meliputi komponen substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan sarana prasarana hukum.²

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyesuaian. Salah satunya yaitu pembangunan ekonomi di Negara itu sendiri. Semakin tahun perekonomian semakin berkembang, perkembangan tersebut salah satunya ditentukan dari semakin banyaknya badan usaha berbentuk kecil yang memunculkan perputaran ekonomi yang stabil di setiap lapisan masyarakat. Aspek ekonomi juga meliputi aspek hukum yang termasuk hukum perdata, yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum.

Masa globalisasi saat ini memberikan transformasi yang relevan dengan beragam aspek kehidupan manusia, diantaranya dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Transformasi tersebut muncul karena kebutuhan manusia dalam sehari-hari makin meningkat. Kondisi ini mempercepat para pengusaha

¹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Alam Kontroversi dan Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 70.

² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.7.

untuk memaksimalkan kapasitas perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Perkembangan tersebut mengubah banyak hal sehingga perlu dilakukan antisipasi dan kesiapan pemerintah maupun semua pemangku kepentingan agar perkembangan teknologi berbasis digital memberikan manfaat bagi masyarakat.³ Selain itu, perkembangan teknologi digital akan memberikan dampak pada percepatan inovasi.

Percepatan inovasi berkaitan dengan disrupsi yang sulit diantisipasi membuat semua industri yang manusia temui memberikan bukti nyata bahwa kemajuan teknologi benar hadir dalam mendukung Revolusi Industri 4.0 yang memiliki dampak besar pada bisnis.⁴ Disrupsi adalah terjadinya perubahan yang mendasar atau fundamental yang diawali dengan inovasi yang menghapus pendekatan-pendekatan berbasis lama (konvensional) serta mengubah cara pandang birokrasi dan para penegak hukum.⁵ Kondisi ini menciptakan inovasi yang akan merubah seluruh sistem lama yang diganti dengan penemuan cara yang lebih efisien dan lebih bermanfaat.⁶

Akhir-akhir ini, telah bermunculan berbagai portal internet dalam sektor bisnis di Indonesia yang menawarkan kegiatan ekonomi kepada masyarakat atau para konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, akan muncul bentuk transaksi yang akan banyak mempengaruhi perkembangan teknologi informasi.⁷

³ Adiningsih, Sri, dkk., *Trannsformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 16.

⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, 2019, hlm.123.

⁵ Adiningsih, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁶ Rhenald Kasali, *Disruption*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 27.

⁷ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 162.

Hal ini membuktikan bahwa adanya perkembangan teknologi seiring dengan berkembangnya perkembangan ekonomi digital. Menurut Encarta Dictionary, Ekonomi Digital adalah transaksi bisnis yang ada di internet dengan penggunaan teknologi informasi secara luas meliputi pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi serta telekomunikasi pada setiap aspek perekonomian.⁸

Rudi Saleh Susetyo (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan) dalam “Kajian Perlindungan Konsumen pada Fintech, disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017”. Pada kata pengantar kajian tersebut menyatakan bahwa sebagai berikut:⁹

“Teknologi telah merubah tatanan industri jasa keuangan. Konsumen dan masyarakat yang sudah mengenal internet dan kemudahan mengakses layanan jasa keuangan melalui gadget, telah mendorong perilaku industri untuk terus menciptakan produk dan layanan jasa keuangan yang mudah, cepat dan nyaman untuk digunakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.”

Perkembangan ekonomi digital melahirkan banyak Start-up yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi yang bernama *Financial Technology (Fintech)*. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁰

⁸ Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simarmata, *Ekonomi dan Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 2.

⁹ OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 4.

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka (1) Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, PBI Nomor 19/12/PBI/2017.

Keberagaman industri *Fintech* meluas tidak hanya pada aplikasi layanan perbankan, tetapi juga bidang jasa keuangan pembayaran (*Payment*), pendanaan (*Funding*), perbankan digital (*Digital Bank*), perasuransian (*Insurance Technology*), pasar modal (*Capital Market*), serta jasa pendukung layanan keuangan lainnya (*Supporting Fintech*).¹¹ Adapun inovasi teknologi dalam aspek perekonomian terkait dengan pembiayaan dan investasi adalah dengan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagai salah satu turunan dari teknologi finansial (*financial technology /fintech*).¹²

Layanan urun dana lewat penawaran saham dengan menggunakan ilmu terapan informasi dipastikan bakal berkembang terus-menerus sebagai wadah penggalangan dana lebih masyarakat, untuk berpartisipasi menggalakan pembangunan pada semua aspek kehidupan bangsa. Konsepsi ini dikenal di Indonesia dengan sumbang dana adalah merupakan kegiatan menggumpulkan dana yang menyangkut banyak orang untuk mencukupi suatu kegiatan bisnis finansial dengan menggunakan media jaringan *online*.¹³

Model penggalangan dana dikategorikan menjadi 4 kategori berdasarkan tipe keuntungan yang didapat yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹¹ Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019, hlm. 13.

¹² Ratna Hartanto, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No.1, 2020, hlm.153.

¹³ Ethan Mollick, *The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study*, *Journal of Business Venturing*, Vol. 29, 2014, hlm. 2.

¹⁴ Hu Ying, *Regulation Of Equity Crowdfunding In Singapore*, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2015, hlm. 46-47.

1. Berbasis donasi adalah model *crowdfunding* yang dimana pemodal mendonasikan sejumlah uang untuk mendukung pembuatan suatu proyek atau kegiatan sosial,
2. Berbasis hadiah adalah model *crowdfunding* yang dimana orang-orang memberikan uangnya kepada *fundraisers* (orang yang mengumpulkan dana) untuk ditukarkan dengan hadiah tertentu seperti barang atau jasa,
3. Berbasis hutang adalah model *crowdfunding* yang dimana orang-orang meminjamkan uang mereka kepada *fundraisers* dengan berharap mendapatkan bunga dari peminjaman dana tersebut,
4. Berbasis saham adalah model *crowdfunding* yang dimana pemodal berinvestasi diperusahaan agar mendapatkan keuntungan dari hasil laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut.

Penggalangan dana memberikan peranan yang penting untuk terobosan baru dalam dunia bisnis, terutama melengkapi bisnis-bisnis lainnya.¹⁵ *Equity Crowdfunding* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 (POJK 37/2018) di mana dalam pelaksanaannya banyak kelemahan. Maka di tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengumpulan dana ekuitas menjadi pengumpulan dana sekuritas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (57/POJK.04/2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjadi wadah dan instrumen hukum yang

¹⁵ Kourosh Shafi, "Investors' Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding", *Small Business Economics* 56, No. 1 Juli 2019, hlm. 35–37.

tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis khususnya dalam kegiatan penawaran saham yang dilakukan secara elektronik.¹⁶

Dalam meningkatkannya perubahan ini terjadi dikarenakan munculnya kelemahan pada layanan urun dana berbasis saham (*equity crowdfunding*) yang diantaranya adalah karena layanan urun dana berbasis saham (*equity crowdfunding*) tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh bisnis kecil serta menengah (UKM) serta bisnis pemula karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Sehubungan dengan hal tersebut, penyempurnaan menjadi *securities crowdfunding* berimplikasi pada pemanfaatan secara maksimal pembiayaan urun dana pada UKM dan *start-up company*,¹⁷ serta memperluas penerbitan efek yang kini mencakup utang atau obligasi, dan sukuk.¹⁸

Layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Securities crowdfunding*) merupakan layanan penawaran efek yang disediakan, dikelola dan di operasikan oleh Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagai wadah bagi Penerbit untuk menjual Efeknya kepada Pemodal (*investor*) melalui jaringan elektronik yang bersifat terbuka sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 Angka 1 POJK Nomor 57/POJK.04/2020.¹⁹

¹⁶ Suriyadi Mamma, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Panorama Hukum 5, No.2, 2020, hlm.164.

¹⁷ Belleflamme, *The Economics of Crowdfunding Platforms*, Information Economics and Policy 33, 2015, hlm. 11-28.

¹⁸ Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, Rastri Kusumaningrum, “*Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM*,” Kinerja 18, Edisi No. 2, 2021, hlm. 16–17.

¹⁹ Lihat Pasal 1 Angka 1 POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Sehingga Efek disini adalah surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal berupa bukti kepemilikan yang bernilai yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kerja berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.²⁰ *Securities Crowdfunding* menjadi sarana bagi mereka untuk mencari pemodal yang tertarik untuk berinvestasi pada usaha mereka.²¹

Layanan dalam bidang penawaran efek atau yang biasa disebut sebagai *securities crowdfunding* ini kurang lebih memiliki persamaan dasar dengan penawaran efek pada umumnya tetapi melalui tata cara dan persyaratan yang lebih sederhana dan tanpa perlu melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek. Namun di lain sisi, *securities crowdfunding* ini juga memiliki perbedaan mendasar dengan bursa efek, perbedaan yang paling mencolok adalah emiten yang ingin melakukan penawaran umum pada bursa efek haruslah terlebih dahulu tercatat sebagai perusahaan publik, sedangkan pada *securities crowdfunding* tidak terdapat kewajiban bagi perusahaan harus terlebih dahulu tercatat di bursa efek.

Di Indonesia *securities crowdfunding* masih sangat baru dan dipastikan beberapa tahun kedepan akan populer. Hal ini tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berkaitan dalam *securities crowdfunding* seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Layanan Urut Dana Indonesia (ALUDI) yang baru saja diresmikan.

²⁰ Lihat Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

²¹ Susana Bernardino, J. Freitas Santos, *Crowdfunding: An Exploratory Study on Knowledge Benefits and Barriers Perceived by Young Potential Entrepreneurs*, *Journal of Risk and Financial Management*, Vol.13, No.4, 2020, hlm. 2.

Pada umumnya, Asosiasi layanan urun dana ini mempunyai peran untuk menjaga agar layanan *securities crowdfunding* dapat berjalan dengan lancar dan memastikan para penyelenggara untuk mematuhi aturan yang sudah ada.²² Tidak hanya itu asosiasi ini juga mendampingi para penyelenggara untuk mendapatkan izin usaha dari OJK.

Keterbukaan adalah hal yang mutlak harus diterapkan pada setiap kegiatan perekonomian suatu negara agar dapat memberikan rasa aman dan percaya pada masyarakat. Semangat asas keterbukaan sendiri tersebar ke beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah dibawahnya hingga pada dimensi teknis dan pedoman. Pada versi lain pembiayaan perusahaan melalui jual-beli efek, Undang-Undang Pasar Modal menyematkan prinsip keterbukaan sebagai prinsip yang harus dijalankan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengertian prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.”

Undang-Undang Pasar Modal bukan hanya mensyaratkan untuk menyampaikan informasi yang penting, namun juga disampaikan di waktu yang tepat. Hal ini bertujuan agar pesan dari informasi tersebut sesuai dengan keadaan

²² Viodi Chilnadi Widodo, Dona Budi Kharisma, *Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)*, Jurnal Privat Law 8, No.2, 2020, hlm.231

saat itu, sehingga investor dapat merespon sesuai dengan keadaan dan berpedoman pada informasi tersebut.

Didalam pelaksanaannya masih banyak penyelenggara yang melanggar prinsip keterbukaan tersebut, padahal keterbukaan tersendiri diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang berisi salah satunya terkait “Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.”

Namun dalam pelaksanaannya belum terlihat adanya efektivitas regulasi *Securities Crowdfunding* ini karena tidak adanya keselarasan antara peraturan hukum yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan membahas contoh kasus terkait dengan tidak adanya prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara *securities crowdfunding* kepada pemodal dengan contoh kasus di PT. Sasntara Daya Inspiritama *platform* (Santara), yang beralamat STC Senayan, Jl. Asia Afrika Pintu IX No. 179A, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

1. Tidak Transparannya laporan keuangan di Platform Santara (PT. Santara Daya Inspiritama)²³

Kasus ini berawal dari tidak transparannya laporan keuangan yang seharusnya diberikan kepada pemodal. Pada bulan April 2021 pemodal (Cristian) melihat ada kesempatan investasi ke perusahaan *Securities*

²³ Christian, *tidak Transparannya laporan keuangan di Platfrom Santara*, Melalui : < <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-5964823/ketidakjelasan-investasi-di-platform-santara>> diakses pada tanggal 1 November 2022, Pukul 08.30 WIB.

Crowdfunding bernama Santara yang di asuh oleh PT. Santara Daya Inspiritama. Disalah satu saham yang ditawarkan pihak santara adalah Marlin Brothers. Disebutkan bahwa prospek menaruh saham di Marlin Brothers mencapai keuntungan 13% (Tiga Belas Persen) hingga 18% (delapan belas persen) pertahun. Akan tetapi dipertengahan bulan September 2021 sampai dengan desember 2021 tidak ada pembaharuan laporan keuangan untuk memberitakan perkembangan saham Marlin Brothers tersebut. Melihat kejanggalan tersebut pemodal (Cristian) sudah mencoba menghubungi pihak Santara melalui costumer servicenya akan tetapi tidak ada jawabannya. Dan saat ini investor yang sudah menaruh saham di Marlin Brothers ada 430 orang dengan total dana urunan 2,8 Milyar (Rp. 2.800.000.000) yang tidak jelas bagaimana nasibnya.

2. Saham di Aplikasi Santara Anjlok, dikarenakan tidak transparannya pihak pengelola Santara, para investor kecewa²⁴

Mayoritas investor Santara kecewa, lantaran dalam pembukaan pasar sekunder banyak saham yang tidak terjual. Diterangkan bahwa banyak investor yang kecewa selain harga saham yang anjlok dilain itu juga pembagian keuntungan/deviden tidak sesuai janji dan pelayanan dalam hal komunikasi masih sangat kurang. Sehingga membuat banyak investor yang merasa kecewa. Dan pada akhir kalimat menegaskan kecewanya investor ditambah ada beberapa penerbit yang tidak memberikan laporan keuangan.

²⁴ Ellya, *Saham di Aplikasi Santara Anjlok, dikarenakan tidak transparannya santara, para investor kecewa*, Melalui : <<http://beritajateng.net/merasa-rugi-saham-santara-anjlok-tak-laku-para-investor-kecewa>> diakses tanggal 1 November 2022, pukul 08.40 WIB.

Tidak diterapkannya prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan *securities crowdfunding* dalam kasus PT.Santara Daya Inspiratama *platform* Santara, tidak mengindahkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 menentukan bahwa "Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan." Bahwa dapat dilihat dalam beberapa gambaran kasus antara pihak *platform* Santara dengan pihak pemodal (*investor*) terdapat adanya kesenjangan aturan mengenai Transaksi Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) dengan implementasi yang terjadi dalam masyarakat.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas jasa keuangan (OJK). Dengan cara OJK akan datang untuk melakukan pengawasan minimal satu tahun sekali. OJK mengawasi penyelenggara yang ada di daerah, maksudnya jika ada penyelenggara yang mana induk dari penyelenggara tersebut berada di daerah lain maka penyelenggara tersebut berada dalam pengawasan OJK yang berada di daerah penyelenggara induk tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan dengan meminta dokumen data atau berkas dari penyelenggara untuk diperiksa. Selain itu, dilakukan juga dengan cara mendatangi ke kantor penyelenggara tersebut dengan cara wawancara, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan penyaluran pembiayaan, diskusi dengan direksi dan kunjungan lapangan dengan pelaku pembiayaan.

Peraturan terbaru POJK 2020 tentang prinsip keterbukaan hanya merujuk sebatas laporan-laporan penerbit dengan sedikit perincian tambahan. Pasal 50 ayat

(1) laporan tahunan kepada penyelenggara paling lambat enam bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir. Pasal 50 ayat (2) mewajibkan penyelenggara memuat laporan tahunan Penerbit dalam situs web Penyelenggara. Sedangkan penyampaian laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada Penyelenggara. Perubahan peraturan laporan sebelumnya hanya 1 (satu) kali laporan, sekarang menjadi 3 (tiga) kali laporan tahunan sebagaimana laporan tengah tahun, tahunan, dan insedentil. Pasal 53 menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib menggunakan paling rendah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam POJK 2020 mengenai Penerbit, tidak ada kewajiban atau syarat Penerbit menyampaikan atau setidaknya melampirkan dokumen asli setiap kejadian perusahaan Penerbit menjadi menarik ketika Penerbit justru memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan realita atau aslinya.²⁵

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, penulis berkeinginan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR MENGENAI PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN EFEK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*SECURITIES CROWDFUNDING*) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 73 AYAT (1) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020 TENTANG**

²⁵ Wawancara pribadi penulis dengan Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan investasi, Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 23 Mei 2023, di Otoritas Jasa Keuangan Gedung Wisma Mulia 2.

PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor mengenai prinsip keterbukaan dalam penawaran efek melalui layanan urun dana yang menggunakan teknologi informasi (*securities crowdfunding*) dihubungkan dengan Pasal 73 ayat (1) POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi ?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum dalam perlindungan hukum terhadap investor mengenai prinsip keterbukaan dalam penawaran efek melalui layanan urun dana yang menggunakan teknologi informasi (*securities crowdfunding*) ?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum dalam perlindungan hukum terhadap investor mengenai prinsip keterbukaan dalam penawaran efek melalui layanan urun dana yang menggunakan teknologi informasi (*securities crowdfunding*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan, bahwa maksud dan tujuan dari penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap investor mengenai prinsip keterbukaan dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis

teknologi informasi (*Securities Crowdfunding*) dihubungkan dengan Pasal 73 ayat (1) POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala Perlindungan Hukum terhadap investor mengenai prinsip keterbukaan dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Securities Crowdfunding*); dan
3. Untuk mengetahui upaya-upaya Perlindungan Hukum terhadap investor mengenai prinsip keterbukaan dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Securities Crowdfunding*).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata dalam bidang bisnis mengenai prinsip keterbukaan pada instrumen *securities crowdfunding* yang dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi pihak yang terkait, yaitu:

- a. Investor dan Perusahaan layanan urun dana diharapkan penelitian ini mampu memberikan saran dan dijadikan panduan bagi pihak yang ingin menjadi investor untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penawaran efek berbasis teknologi informasi (*Securities Crowdfunding*) di Indonesia berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020;
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan hasil penelitian ini memberikan referensi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi lebih efektif terhadap penyelenggaraan penawaran efek melalui layanan urun dana yang menggunakan teknologi informasi (*Securities Crowdfunding*);
- c. Bagi Masyarakat pada umumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru terhadap penyelenggaraan penawaran efek melalui layanan urun dana yang menggunakan teknologi informasi sehingga diharapkan jika suatu saat nanti masyarakat menjadi pemodal/investor dalam layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi harus mempunyai i'tikad baik dan menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Butir-butir Pembukaan UUD 1945 akan sampai pada suatu penegasan bahwa Indonesia diposisikan sebagai negara kesejahteraan. Relevan dengan penegasan tersebut Siswono Yudo Husodo menyatakan “negara kita didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*), yang berdasarkan definisi singkat adalah suatu negara, dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya.

Sesuai dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang membenarkan negara ikut campur dalam segala bidang kehidupan demi menjamin kesejahteraan warga negaranya. Negara tidak bisa lagi hanya sekedar menjadi penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dan keamanan, agar akibat akibat yang sudah dan akan ditimbulkan oleh globalisasi (sebagaimana dulu juga pernah ditimbulkan oleh industrialisasi seperti terciptanya jurang yang lebar dalam masyarakat dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok) dapat diatasi dan dicegah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.²⁶

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pernyataan negara hukum termaktub pada Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV, oleh karena itu menjadi Negara Hukum sudah semestinya hukum memegang kedudukan yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawaliipers, Jakarta, 2009, hlm. 213.

penting untuk mengontrol seluruh aspek dalam pola hidup manusia dalam bermasyarakat. Menurut Utrecht hukum yaitu sebagai berikut :²⁷

“Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”

Hukum yang sering pula sebagai suatu kaidah atau norma merupakan suatu patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia.²⁸ Kaidah ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar individu. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan tentang sesuatu hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan terhalang untuk dilakukan berikut dengan akibat atau sanksi hukum di dalamnya.²⁹

Adapun dasar Teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan

Asal mula kata keadilan yang merupakan kata dari “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut “*Justice*”. Menurut filsuf Amerika Serikat yaitu John Rawls menyatakan pendapatnya bahwa “Keadilan

²⁷ E.Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.

²⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 31.

adalah keunggulan pertama dari organisasi sosial, sebagaimana halnya keabsahan pada sistem pemikiran”.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak memihak berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan sewenangnyanya. Sedangkan keadilan menurut Franz Magnis Suseno memiliki dua arti pokok yaitu menghendaki hukum berlaku secara umum dan menuntut hukum agar sesuai dengan cita-cita yang terdapat di dalam masyarakat.³¹

Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan sebagai berikut:

- a. Hukum yang berlaku tidak dilanggar oleh seseorang, sehingga keadilan itu sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum harus ditaati dan hukum tidak boleh dilanggar
- b. Hak yang lebih dari seseorang tidak boleh diambil, sehingga keadilan bermakna persamaan hak “*equal*”.

Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya masing-masing. Keadilan komutatif memberikan bagian yang sama rata kepada setiap individu tanpa membedakan prestasinya hal ini berkaitan dengan kewajiban tukar menukar barang dan jasa.³² Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah keadilan dalam bentuk distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Harvard University Press, Oxford, 1999, hlm. 3.

³¹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 96-97.

³² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

berlaku di kalangan warga masyarakat. Distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai yang terdapat di dalam masyarakat.

Dari sudut pandang John Rawls mendefinisikan prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut:³³

- a. Pertama, setiap rakyat memiliki persyaratan yang sama untuk terwujudnya persamaan hak dan kebebasan dasar bagi semua orang. Kebebasan politik yang sama dilindungi oleh nilai-nilai yang adil;
- b. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar 2 (dua) syarat, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi untuk semua orang atas dasar kesempatan yang adil dan setara
 - 2) Kepentingan terbaik dari anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.

Berbicara mengenai keadilan tidak akan pernah berkesudahan dikarenakan setiap orang memiliki pengertiannya sendiri mengenai ukuran daripada adil.³⁴

Perkembangan teknologi yang signifikan membuat hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, termasuk dengan munculnya penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Securities Crowdfunding*). Dengan adanya layanan *Securities crowdfunding* memudahkan usaha kecil menengah untuk mendapatkan dana, namun disisi lain harus memerhatikan perlindungan pemodal dalam melaksanakan investasi sehingga terciptanya suatu sistem hukum berkeadilan dan rasa aman. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu untuk mencari keadilan yang

³³ E. Fernando M. Manullang, *Op.cit.*, hlm. 101.

³⁴ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

seadil-adilnya terhadap pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pemodal/investor yang telah melakukan investasi dalam layanan *securities crowdfunding*.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Muchsin merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: sebagai berikut :³⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa serta memberikan batasan-batasan dalam suatu kewajiban, termasuk penyelesaiannya dilembaga peradilan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa. Perlindungan hukum adalah upaya atau langkah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan, untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban sehingga memungkinkan individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

³⁵ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah tindakan yang mengatur kebutuhan masyarakat supaya tidak terjadi perbedaan kepentingan dan dapat memanfaatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶ Pengaturan dilakukan dengan cara membatasi kebutuhan tertentu dan memberikan wewenang pada yang lain secara sistematis.³⁷

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari ajaran hukum alam atau teori hukum alam. Menurut teori hukum alam menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Sang Pencipta yang bersifat universal dan kekal, serta berkaitan dengan hukum dan moral yang tidak boleh dipisahkan. Para pemeluk aliran ini melihat bahwa hukum dan moral adalah gambaran dan aturan baik secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang dibentuk melalui moral dan hukum.³⁸

Perlindungan hukum adalah segala usaha pemenuhan hak dan pemberian dukungan untuk memberikan rasa aman kepada pihak korban dan saksi. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kompensasi, pelayanan medis, ganti rugi, bantuan hukum, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.³⁹

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur yang terdiri dari, yaitu :

- a. Perlindungan dari pejabat yang berwenang untuk masyarakatnya;
- b. Pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum;
- c. Berhubungan dengan hak-hak masyarakat; dan

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54.

³⁷ *Ibid*, hlm. 50

³⁸ *Ibid*, hlm. 53.

³⁹ Soejono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 133.

- d. Adanya hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berpijak dan bersumber dari konsep tentang penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena menurut kisahnya dari barat, lahirnya teori-teori tentang penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah dan pembatasan-pembatasan.⁴⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum dan perlindungan bergantung dari beberapa faktor sebagai berikut:⁴¹

- a. Faktor Hukum, yaitu Undang-undang yang dibuat tidak boleh berlawanan dengan ideologi negara. Pembuatan undang-undang serta penyusunannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum harus menjalankan peranan masing-masing secara kompeten
- c. Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat dengan penuh kesadaran harus memahami dan mengetahui hukum yang berlaku serta menaatinya.
- d. Faktor Sarana/Fasilitas pendukung, yaitu mencakup organisasi yang baik, tenaga manusia yang terampil dan terdidik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42-43.

- e. Faktor Kebudayaan, yaitu mencakup nilai-nilai yang mendominasi hukum yang berlaku, konsep-konsep abstrak mengenai apa yang baik sehingga ditaati dan dihindari apa yang dianggap buruk.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 terdapat pasal-pasal yang dapat melindungi pemodal *Securities Crowdfunding* yang termuat dalam bab sembilan. Jika dalam seleksi perusahaan yang akan menjadi penerbit tidak diatur secara ketat maka akan dengan mudah terjadinya penipuan atau perusahaan ilegal yang merugikan pemodal. Maka perlindungan hukum secara preventif perlu dimaksimalkan dengan baik dengan segala upaya yang dilakukan dengan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi.

Menurut Pasal 1 angka ke-25 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengertian prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.”

Kemudian mengenai aturan yang lebih khusus lagi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa peraturan mengenai keterbukaan informasi yang merupakan penerapan dari prinsip keterbukaan yang diamanahkan dalam Undang Undang Pasar Modal tersebut. Keterbukaan informasi di bidang pasar modal seperti yang sudah dipaparkan diatas sebelumnya yakni;

Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Menyatakan sebagai berikut :⁴²

Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan
- b. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain
- c. Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material
- d. Pemecahan saham atau penggabungan saham
- e. Pembagian deviden interim
- f. Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di bursa efek
- g. Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya
- h. Perolehan atau kehilangan kontrak penting
- i. Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan
- j. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya
- k. Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik
- l. Perubahan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris.
- m. Pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/ atau sukuk
- n. Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting
- o. Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan
- p. Perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan/atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material
- q. Penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit emiten atau perusahaan publik
- r. Penggantian wali amanat
- s. Penggantian biro administrasi efek
- t. Perubahan tahun buku emiten atau perusahaan publik
- u. Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan
- v. Emiten atau perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik
- w. Pembatasan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik oleh regulator terkait.
- x. Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan secara material

⁴² Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

- y. Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik secara material
- z. Restrukturisasi utang

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, yang dimaksud dengan fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan fungsi beserta kontrol atas :⁴³

1. Kegiatan Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan;
2. Kegiatan Jasa Keuangan dalam Sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan Jasa Keuangan dalam Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Berdasarkan pengawasan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatas maka dalam *Securities Crowdfunding*, layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi merupakan bagian dari cakupannya. Konsep Finansial Teknologi bertujuan untuk mensinkronisasikan perkembangan teknologi dengan aspek finansial dengan tujuan agar dapat menciptakan proses layanan investasi yang praktis, cepat, efektif dan efisien.

Pelaksanaan Teknologi Finansial yang berkembang di Indonesia diantaranya seperti proses penawaran efek berbasis teknologi informasi, *Securities*

⁴³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Crowdfunding, proses pembayaran, transfer, asuransi, dan yang lainnya harus tetap memperhatikan mengenai bagaimana perlindungan hukum, akibat hukum yang timbul, hak dan kewajiban dan akibat hukum dari pihak penyelenggara, pihak pemberi modal, dan pihak ketiga yang melakukan penyelenggaraan teknologi finansial dalam *Securities Crwodfunding*.

Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh OJK pun diatur dalam Pasal 40 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa,⁴⁴ Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh penyelenggara Finansial teknologi yang sudah terdaftar di Bank Indonesia memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan untuk :⁴⁵

1. Menjalankan teori perlindungan konsumen selaras dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
2. Melindungi kerahasiaan data dengan konsumen termasuk data dan transaksi;
3. Menjalankan prinsip keterbukaan, manajemen risiko dan kehati-hatian;
4. Menjalankan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang.

Kegiatan investasi *Security Crowdfunding* menimbulkan suatu hubungan hukum antara penyelenggara, penerbit dan juga investor yang dinamakan

⁴⁴ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁵ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

perikatan. Menurut Yahya Harahap Perjanjian mengandung pengertian bahwa suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk menunaikan prestasi.⁴⁶ Tentunya pada hubungan hukum yang dibangun dalam penyelenggaraan *Security Crowdfunding* itu sendiri. Baik itu dari Penyelenggara-Penerbit, dan Penyelenggara-Pemodal (*Investor*).

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Perjanjian dalam KUHPerdota terdapat dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa : “Suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.

Syarat sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) menyebutkan sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal.

Keempat syarat sah perjanjian tersebut di atas memiliki 2 (dua) kategori, yakni syarat subjektif dan syarat objektif, yang termasuk kedalam syarat subjektif yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak, sedangkan adanya hal

⁴⁶ M. Yahya Harahapp, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Cet. Ke-2 Bandung, 1986, hlm. 28

tertentu dan adanya sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Pembatalan ini dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kategori syarat sah perjanjian.

Para pihak yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau *voidable*. Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari Hakim mengenai pembatalan tersebut. Sedangkan jika yang tidak terpenuhi adalah syarat Objektif perjanjian, maka perjanjian ini dianggap batal demi hukum atau *null and void*. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak.

Selanjutnya Pasal 1336 yang berbunyi, “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”. Penyelenggaraan ECF sebagai objek investasi, pemerintah tidak melarangnya bahkan memberikan payung hukum yang jelas yaitu diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan tentunya langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dari beberapa penjabaran mengenai keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang ada, ada tiga tujuan ditegakannya prinsip keterbukaan di pasar modal yakni sebagai berikut :⁴⁷

1. Menjaga kepercayaan investor

Hal ini penting, karena jika terjadi “krisis kepercayaan” investor kepada pasar modal, maka investor akan menarik modal mereka dari pasar dan akan berakibat pada rusaknya pasar dan perekonomian secara keseluruhan.

2. Menciptakan pasar yang efisien

Dalam hal ini, tujuan pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah untuk membantu menetapkan harga pasar yang akurat, relevan dengan kebutuhan investor canggih atau profesional yang memerlukan informasi untuk keputusan investasi.

3. Perlindungan terhadap investor

Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa pencapaian tujuan prinsip keterbukaan untuk perlindungan investor hanya dapat diharapkan terpenuhi sepanjang informasi yang disampaikan kepada investor mengandung kelengkapan data keuangan emiten dan informasi lainnya yang mengandung fakta material.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Selain itu, metode penelitian juga

⁴⁷ Murzal, *Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, hlm. 176.

dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan penelitiannya.⁴⁸

1. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis merupakan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan fakta-fakta berupa data sekunder dan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹ Oleh karena itu penulis mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *investor* mengenai prinsip keterbukaan dalam transaksi layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi (*securities crowdfunding*).

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁰ Metode penelitian hukum normatif termasuk tipe penelitian hukum yang mengacu kepada konsep hukum sebagai kaidah. Metodenya disebut *método doktrinal-normologik*⁵¹ yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku. Tipe kajian hukum yang mengacu konsep hukum

⁴⁸ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022, hlm. 155

⁴⁹ Rhonny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁵¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 249.

sebagai kaidah dan método doktrinal adalah métode yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu hukum. Fokus penelitian hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.⁵²

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan sebagai sumber pertama. Penulis memperoleh data primer melalui wawancara atau observasi secara langsung kepada lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

⁵² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 293.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

(3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

(4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

(5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*);

(6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

b) Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yaitu berupa hasil-hasil penelitian seperti, Skripsi, Tesis, Jurnal, Makalah dan hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer.

c) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mempermudah dalam memahami penjelasannya, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Website, Jurnal, Ensiklopedia hukum,

Bibliografi, Kamus hukum, Kamus Bahasa, Dasar Hukum dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.⁵³

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap *investor* mengenai prinsip keterbukaan dalam transaksi layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi (*securities crowdfunding*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- b. Studi lapangan, sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:
 - 1) Observasi, merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data sekunder atau informasi langsung mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Sehingga membuat informasi

⁵³ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 20.

tersebut bisa dijadikan landasan dalam penelitian. Penulis melakukan observasi di Kantor Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta.

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan yang terpilih yang bisa memperkuat bukti pada penelitian ini. Penulis mewawancarai salah satu narasumber dari Kantor Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta.

c. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data dengan tidak menggunakan angka, namun cukup dengan menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif, yaitu pemaparan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisa dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam proposal penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl.A.H. Nasution No.105 Cibiru, Bandung;
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jl.Kawalayaan, Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung; dan
- 3) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Merdeka Selatan No.11, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Regional I Otoritas Jasa Keuangan, Wisma Mulia 2 Lt.25, Jl. Jenderal Gatot Subroto kavling 42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami penulisan ini secara keseluruhan dan sistematis, maka penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab kedua ini berisi mengenai tinjauan teoritis yang menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan pemahaman konsep permasalahan, sehingga dapat dipahami definisi maupun karakteristik variable yang akan diteliti.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian, rincian penelitian dan hasil yang diperoleh secara detail dan kritis. Dalam menjabarkan hasil penelitian, penulis akan menguraikannya ke dalam beberapa sub-sub agar hasil mudah dipahami dan sistematis.

BAB IV : PENUTUP/SIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan disimpulkan mengenai hasil yang telah diperoleh pada bab sebelumnya.

